



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 berjumlah Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, direncanakan sebesar Rp597.388.995.698,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp56.621.936.630,00 (lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp32.980.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.524.913.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.767.023.630,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp532.782.963.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp514.987.963.000,00 (lima ratus empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.795.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.984.096.068,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.484.096.068,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, direncanakan sebesar Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp565.542.276.115,00 (lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp274.159.596.894,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp250.699.656.717,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.487.429.038,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp23.257.593.466,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp9.938.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp96.122.158.453,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.422.840.100,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.802.875.169,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp49.265.635.664,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.830.807.520,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp77.725.438.870,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp40.925.546.030,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp36.799.892.840,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 13

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal Daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp73.725.438.870,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, direncanakan sebesar Rp73.725.438.870,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBD.
- (4) Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

- (1) Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
 - h. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
 - i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
 - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. daftar piutang Daerah;

- l. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain- lain;
- n. daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. daftar dana cadangan; dan
- p. daftar pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI
SULAWESI UTARA: (7/W.II/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.

NPM/19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah sekaligus sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.

APBD tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah serta dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belanja Daerah yang bersifat mengikat” adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
- b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 37